

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 Telp.; 021-8416624, Fax; 021-87781809

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENELITIAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN HIBAH DRPM KEMENRISTEK DIKTI TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor Tanggal :401/F.03.07/2019

Tanggal : 20 Mei 2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd

: Ketua Lemlitbang UHAMKA Jakarta, bertindak atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Dr. Novi Andayani P., M.Si

: Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Perjanjian perjanjian ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor: 21/AKM/PNT/2019.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Kegiatan Penelitian Hibah tahun anggaran 2019 dengan judul "Analisis Dramaturgi pada Presentasi Diri Gay "Coming Out" dan "Not Fully Coming Out" di Jakarta".
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Penugasan Pelaksanaan Penelitian Hibah DRPM Kemenristek DIKTI tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kemenristekdikti, sesuai Berita Acara Pembayan Nomor 21/AKM/PNT/I/2019, tanggal 27 Maret 2019.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp.100,350,000,- (Terbilang: Seratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) prof. DR. HAMKA.

(1) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus sejumlah pasal 2 di atas.

(2) Laporan Penggunaan Anggaran yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 16 Oktober 2019 dan mengunggah soft copynya ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2019.

Revisi proposal penelitian

Catatan harian pelaksanan penelitian

- Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian


- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

Laporan akhir penelitian

- Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian DRPM Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan kemenristek DIKTI.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas Negara.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening yang diajukan dan atas nama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.



Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.

(2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober 2019.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 16 Nopember 2019 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Anggaran Tahun 2019.

(2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun Anggaran 2019 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Dirjen Riset dan Pengembangan Kemristekdikti.

Pasal 6

(1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIM-LITABMAS:

a) Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, pada tanggal 16

Nopember 2019,

b) Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 16


Nopember 2019.

(2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanki denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setingi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2019.

(3) Peneliti/Pelaksana Hibah Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian Tahun pertama, tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Hibah tidak berhak mendapatkan dana penelitian untuk pendanaan tahun-tahun berikutnya. PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penugasan tahun-tahun berikutnya yang telah diterima ke Kas Negara disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana.

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada

PIHAK KEDUA.



Pasal 10

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan DKI Jakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK-PERTAMA

embaga Penelitian dan Pengembangan,

Prof. Dr. Spswandari, M.Pd.

NIDN. 0020116601

PIHAK KEDUA

Dos. METERAL a utan,

Dr. Novi Andayani P., M.Si

NIDN. 0317116502

